



**BUPATI BENGKAYANG  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

**PERATURAN BUPATI BENGKAYANG  
NOMOR 47 TAHUN 2019**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 88 TAHUN 2018 TENTANG TATA  
CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA YANG BERSUMBER  
DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA UNTUK SETIAP DESA  
SE-KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN ANGGARAN 2019**

**BUPATI BENGKAYANG,**

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Surat dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kantor Wilayah Provinsi Kalimantan Barat Nomor S-0409/WPB.17/KP.02/2019 tanggal 9 Agustus 2019 hal Penyaluran Dana Desa Tahap III Tahun 2019 dan Hasil Evaluasi terhadap Peraturan Kepala Daerah;
- b. bahwa Tata Cara Pembagian dan Penetapan Besaran Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk setiap Desa se-Kabupaten Bengkayang telah diatur dengan Peraturan Bupati Nomor 88 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Besaran Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk setiap Desa se-Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2019;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 88 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Besaran Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk setiap Desa se-Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2019;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);

8. Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 314);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2018 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 883);
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 193/PMK.07/2018 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1838);
14. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 6);

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 88 NOMOR 2018 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA UNTUK SETIAP DESA SE-KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN ANGGARAN 2019.

#### Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 88 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Besaran Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk setiap Desa se-Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2018 Nomor 88), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Bab II PENETAPAN RINCIAN DANA DESA Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

### Pasal 3

- (1) Besaran Alokasi Dasar setiap Desa dihitung dengan cara membagi Alokasi Dasar setiap Daerah Kabupaten dengan jumlah Desa di Daerah Kabupaten yang bersangkutan.
- (2) Dalam hal jumlah Desa di Daerah Kabupaten berbeda dengan data jumlah Desa yang disampaikan oleh Kementerian Dalam Negeri, Bupati menyampaikan pemberitahuan mengenai perbedaan jumlah Desa tersebut kepada Menteri Dalam Negeri dengan tembusan kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.
- (3) Dalam hal jumlah Desa di Daerah Kabupaten lebih sedikit dibandingkan dengan data jumlah Desa yang disampaikan oleh Kementerian Dalam Negeri, Bupati menghitung dan menetapkan rincian Dana Desa setiap Desa berdasarkan rincian Dana Desa setiap Daerah Kabupaten, setelah dikurangi dengan jumlah Alokasi Dasar untuk selisih jumlah Desa dimaksud.
- (4) Dalam hal jumlah Desa di Daerah Kabupaten lebih banyak dibandingkan dengan data jumlah Desa yang disampaikan oleh Kementerian Dalam Negeri, Bupati menghitung dan menetapkan rincian Dana Desa setiap Desa berdasarkan data jumlah Desa yang disampaikan oleh Kementerian Dalam Negeri.

### Pasal 5

Besaran Alokasi Formula setiap Desa dihitung dengan bobot sebagai berikut :

- a. 10% (sepuluh persen) untuk jumlah penduduk;
- b. 50% (lima puluh persen) untuk angka kemiskinan;
- c. 15% (lima belas persen) untuk luas wilayah; dan
- d. 25% (dua puluh lima persen) untuk tingkat kesulitan geografis.

### Pasal 7

- (1) Angka kemiskinan Desa dan tingkat kesulitan geografis Desa, masing-masing ditunjukkan oleh jumlah penduduk miskin Desa dan Indeks Kesulitan Geografis (IKG) Desa.
- (2) Indeks Kesulitan Geografis (IKG) Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dan ditetapkan oleh Bupati berdasarkan data dari lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

Pasal 8

Penetapan Rincian Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2019, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkayang.

Ditetapkan di Bengkayang  
pada tanggal 18 November 2019

Plt.BUPATI BENGKAYANG

TTD

AGUSTINUS NAON

Diundangkan di Bengkayang  
pada tanggal 22 November 2019

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BENGKAYANG,

TTD

OBAJA

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2019 NOMOR 47

Salinan sesuai dengan aslinya



PAGU DANA DESA  
 UNTUK SETIAP DESA SE-KABUPATEN BENGKAYANG  
 TAHUN ANGGARAN 2019

NO	KECAMATAN	DESA	ALOKASI DASAR (Dalam ribuan)	ALOKASI FORMULA (Dalam ribuan)	ALOKASI AFIRMASI (Dalam ribuan)	PAGU DD (Dalam ribuan)
1	2	3	4	5	6	7
1	Sungai Raya	01. Sungai Duri	Rp 672.421	Rp 391.552	Rp -	Rp 1.063.973
		02. Sungai Jaga A	Rp 672.421	Rp 200.332	Rp -	Rp 872.753
		03. Sungai Jaga B	Rp 672.421	Rp 67.266	Rp -	Rp 739.687
		04. Sungai Pangkalan I	Rp 672.421	Rp 92.206	Rp -	Rp 764.627
		05. Sungai Pangkalan II	Rp 672.421	Rp 210.724	Rp -	Rp 883.145
JUMLAH			Rp 3.362.105	Rp 962.080	Rp -	Rp 4.324.185
2	Samalantan	01. Samalantan	Rp 672.421	Rp 323.353	Rp -	Rp 995.774
		02. Saba'u	Rp 672.421	Rp 186.632	Rp -	Rp 859.053
		03. Tumiang	Rp 672.421	Rp 450.266	Rp 211.289	Rp 1.333.976
		04. Babane	Rp 672.421	Rp 217.520	Rp -	Rp 889.941
		05. Pasti Jaya	Rp 672.421	Rp 159.111	Rp -	Rp 831.532
		06. Bukit Serayan	Rp 672.421	Rp 304.577	Rp -	Rp 976.998
		07. Marunsu	Rp 672.421	Rp 204.303	Rp -	Rp 876.724
JUMLAH			Rp 4.706.947	Rp 1.845.762	Rp 211.289	Rp 6.763.998
3	Ledo	01. Lesabela	Rp 672.421	Rp 189.477	Rp -	Rp 861.898
		02. Semangat	Rp 672.421	Rp 101.699	Rp -	Rp 774.120
		03. Serangkat	Rp 672.421	Rp 86.247	Rp -	Rp 758.668
		04. Rodaya	Rp 672.421	Rp 150.889	Rp -	Rp 823.310
		05. Dayung	Rp 672.421	Rp 109.976	Rp -	Rp 782.397
		06. Jesape	Rp 672.421	Rp 154.186	Rp -	Rp 826.607
		07. Lomba Karya	Rp 672.421	Rp 177.162	Rp -	Rp 849.583
		08. Sidai	Rp 672.421	Rp 204.009	Rp -	Rp 876.430
		09. Seles	Rp 672.421	Rp 270.071	Rp -	Rp 942.492
		10. Tebuah Marong	Rp 672.421	Rp 96.461	Rp -	Rp 768.882
		11. Suka Damai	Rp 672.421	Rp 81.816	Rp -	Rp 754.237
		12. Suka Jaya	Rp 672.421	Rp 96.748	Rp -	Rp 769.169
JUMLAH			Rp 8.069.052	Rp 1.718.741	Rp -	Rp 9.787.793
4	Bengkayang	01. Tirta Kencana	Rp 672.421	Rp 175.370	Rp -	Rp 847.791
		02. Bhakti Mulya	Rp 672.421	Rp 486.301	Rp 422.578	Rp 1.581.300
		03. Bani Amas	Rp 672.421	Rp 213.731	Rp -	Rp 886.152
		04. Setia Budi	Rp 672.421	Rp 299.583	Rp -	Rp 972.004
JUMLAH			Rp 2.689.684	Rp 1.174.985	Rp 422.578	Rp 4.287.247
5	Seluas	01. Seluas	Rp 672.421	Rp 286.079	Rp -	Rp 958.500
		02. Bengkawan	Rp 672.421	Rp 331.283	Rp -	Rp 1.003.704
		03. Sahan	Rp 672.421	Rp 291.140	Rp -	Rp 963.561
		04. Mayak	Rp 672.421	Rp 278.820	Rp -	Rp 951.241
		05. Kalon	Rp 672.421	Rp 142.419	Rp -	Rp 814.840
		06. Sentangau Jaya	Rp 672.421	Rp 106.583	Rp -	Rp 779.004
JUMLAH			Rp 4.034.526	Rp 1.436.324	Rp -	Rp 5.470.850
6	Sanggau Ledo	01. Lembang	Rp 672.421	Rp 137.712	Rp -	Rp 810.133
		02. Gua	Rp 672.421	Rp 154.880	Rp -	Rp 827.301
		03. Bange	Rp 672.421	Rp 196.200	Rp -	Rp 868.621
		04. Danti	Rp 672.421	Rp 184.483	Rp -	Rp 856.904
		05. Sango	Rp 672.421	Rp 199.842	Rp -	Rp 872.263
JUMLAH			Rp 3.362.105	Rp 873.117	Rp -	Rp 4.235.222

NO	KECAMATAN	DESA	ALOKASI DASAR (Dalam ribuan)	ALOKASI FORMULA (Dalam ribuan)	ALOKASI AFIRMASI (Dalam ribuan)	PAGU DD (Dalam ribuan)
7	Jagoi Babang	01. Jagoi	Rp 672.421	Rp 324.155	Rp -	Rp 996.576
		02. Kumba	Rp 672.421	Rp 155.418	Rp -	Rp 827.839
		03. Sekida	Rp 672.421	Rp 212.743	Rp -	Rp 885.164
		04. Gersik	Rp 672.421	Rp 215.609	Rp -	Rp 888.030
		05. Semunying Jaya	Rp 672.421	Rp 118.060	Rp -	Rp 790.481
		06. Sinar Baru	Rp 672.421	Rp 283.931	Rp -	Rp 956.352
JUMLAH			Rp 4.034.526	Rp 1.309.916	Rp -	Rp 5.344.442
8	Monterado	01. Siaga	Rp 672.421	Rp 143.618	Rp -	Rp 816.039
		02. Nek Cinap	Rp 672.421	Rp 135.335	Rp -	Rp 807.756
		03. Beringin Baru	Rp 672.421	Rp 180.886	Rp -	Rp 853.307
		04. Gerantung	Rp 672.421	Rp 206.047	Rp -	Rp 878.468
		05. Sendoreng	Rp 672.421	Rp 204.332	Rp -	Rp 876.753
		06. Rantau	Rp 672.421	Rp 218.812	Rp -	Rp 891.233
		07. Mekar Baru	Rp 672.421	Rp 213.436	Rp -	Rp 885.857
		08. Monterado	Rp 672.421	Rp 298.126	Rp -	Rp 970.547
		09. Jahandung	Rp 672.421	Rp 344.657	Rp -	Rp 1.017.078
		10. Goa Boma	Rp 672.421	Rp 240.531	Rp -	Rp 912.952
		11. Serindu	Rp 672.421	Rp 149.495	Rp -	Rp 821.916
JUMLAH			Rp 7.396.631	Rp 2.335.275	Rp -	Rp 9.731.906
	Teriak	01. Dharma Bhakti	Rp 672.421	Rp 200.323	Rp -	Rp 872.744
		02. Sebetung Menyala	Rp 672.421	Rp 106.238	Rp -	Rp 778.659
		03. Malo Jelayan	Rp 672.421	Rp 196.818	Rp -	Rp 869.239
		04. Ampar Benteng	Rp 672.421	Rp 100.516	Rp -	Rp 772.937
		05. Tanjung	Rp 672.421	Rp 97.751	Rp -	Rp 770.172
		06. Telidik	Rp 672.421	Rp 116.470	Rp -	Rp 788.891
		07. Puteng	Rp 672.421	Rp 127.860	Rp -	Rp 800.281
		08. Sekaruh	Rp 672.421	Rp 212.427	Rp -	Rp 884.848
		09. Sumber Karya	Rp 672.421	Rp 153.262	Rp -	Rp 825.683
		10. Tubajur	Rp 672.421	Rp 140.808	Rp -	Rp 813.229
		11. Setia Jaya	Rp 672.421	Rp 262.260	Rp -	Rp 934.681
		12. Lulang	Rp 672.421	Rp 224.405	Rp -	Rp 896.826
		13. Bangun Sari	Rp 672.421	Rp 152.518	Rp -	Rp 824.939
		14. Benteng	Rp 672.421	Rp 243.588	Rp -	Rp 916.009
		15. Sebente	Rp 672.421	Rp 133.914	Rp -	Rp 806.335
		16. Teriak	Rp 672.421	Rp 70.888	Rp -	Rp 743.309
		17. Temia Sio	Rp 672.421	Rp 73.893	Rp -	Rp 746.314
		18. Bana	Rp 672.421	Rp 261.177	Rp -	Rp 933.598
JUMLAH			Rp 12.103.578	Rp 2.875.116	Rp -	Rp 14.978.694
10	Suti Semarang	01. Nangka	Rp 672.421	Rp 117.098	Rp -	Rp 789.519
		02. Kiung	Rp 672.421	Rp 224.036	Rp -	Rp 896.457
		03. Muhi Bersatu	Rp 672.421	Rp 245.163	Rp -	Rp 917.584
		04. Suka Maju	Rp 672.421	Rp 366.223	Rp -	Rp 1.038.644
		05. Kelayuk	Rp 672.421	Rp 85.670	Rp -	Rp 758.091
		06. Cempaka Putih	Rp 672.421	Rp 113.076	Rp -	Rp 785.497
		07. Suti Semarang	Rp 672.421	Rp 109.514	Rp -	Rp 781.935
		08. Tapen	Rp 672.421	Rp 189.721	Rp -	Rp 862.142
JUMLAH			Rp 5.379.368	Rp 1.450.501	Rp -	Rp 6.829.869
11	Capkala	01. Capkala	Rp 672.421	Rp 269.488	Rp -	Rp 941.909
		02. Mandor	Rp 672.421	Rp 167.951	Rp -	Rp 840.372
		03. Setanduk	Rp 672.421	Rp 170.256	Rp -	Rp 842.677
		04. Aris	Rp 672.421	Rp 169.573	Rp -	Rp 841.994
		05. Sebandut	Rp 672.421	Rp 128.056	Rp -	Rp 800.477
		06. Pawangi	Rp 672.421	Rp 75.030	Rp -	Rp 747.451
JUMLAH			Rp 4.034.526	Rp 980.354	Rp -	Rp 5.014.880

NO	KECAMATAN	DESA	ALOKASI DASAR (Dalam ribuan)	ALOKASI FORMULA (Dalam ribuan)	ALOKASI AFIRMASI (Dalam ribuan)	PAGU DD (Dalam ribuan)
12	Siding	01. Siding	Rp 672.421	Rp 142.752	Rp -	Rp 815.173
		02. Hli Buie	Rp 672.421	Rp 200.075	Rp -	Rp 872.496
		03. Tangguh	Rp 672.421	Rp 283.137	Rp -	Rp 955.558
		04. Tamong	Rp 672.421	Rp 345.466	Rp -	Rp 1.017.887
		05. Tawang	Rp 672.421	Rp 272.995	Rp -	Rp 945.416
		06. Sungkung I	Rp 672.421	Rp 186.547	Rp -	Rp 858.968
		07. Sungkung II	Rp 672.421	Rp 219.742	Rp -	Rp 892.163
		08. Sungkung III	Rp 672.421	Rp 195.268	Rp -	Rp 867.689
JUMLAH			Rp 5.379.368	Rp 1.845.982	Rp -	Rp 7.225.350
13	Lumar	01. Magmagan Karya	Rp 672.421	Rp 110.179	Rp -	Rp 782.600
		02. Tiga Berkat	Rp 672.421	Rp 218.290	Rp -	Rp 890.711
		03. Seren Selimbau	Rp 672.421	Rp 167.463	Rp -	Rp 839.884
		04. Belimbing	Rp 672.421	Rp 135.984	Rp -	Rp 808.405
		05. Lamolda	Rp 672.421	Rp 122.977	Rp -	Rp 795.398
JUMLAH			Rp 3.362.105	Rp 754.893	Rp -	Rp 4.116.998
14	Sungai Betung	01. Cipta Karya	Rp 672.421	Rp 419.162	Rp -	Rp 1.091.583
		02. Suka Bangun	Rp 672.421	Rp 216.613	Rp -	Rp 889.034
		03. Karya Bhakti	Rp 672.421	Rp 217.560	Rp -	Rp 889.981
		04. Suka Maju	Rp 672.421	Rp 438.021	Rp -	Rp 1.110.442
JUMLAH			Rp 2.689.684	Rp 1.291.356	Rp -	Rp 3.981.040
15	Sungai Raya	01. Karimunting	Rp 672.421	Rp 605.087	Rp -	Rp 1.277.508
	Kepulauan	02. Rukma Jaya	Rp 672.421	Rp 319.508	Rp -	Rp 991.929
		03. Sungai Keran	Rp 672.421	Rp 178.460	Rp -	Rp 850.881
		04. Sungai Raya	Rp 672.421	Rp 306.385	Rp -	Rp 978.806
		05. Pulau Lemukutan	Rp 672.421	Rp 158.923	Rp -	Rp 831.344
JUMLAH			Rp 3.362.105	Rp 1.568.363	Rp -	Rp 4.930.468
16	Lembah Bawang	01. Godang Damar	Rp 672.421	Rp 135.155	Rp -	Rp 807.576
		02. Kinande	Rp 672.421	Rp 105.629	Rp -	Rp 778.050
		03. Tempapan	Rp 672.421	Rp 110.493	Rp -	Rp 782.914
		04. Papan Uduk	Rp 672.421	Rp 76.898	Rp -	Rp 749.319
		05. Papan Tembawang	Rp 672.421	Rp 120.589	Rp -	Rp 793.010
		06. Lembah Bawang	Rp 672.421	Rp 93.313	Rp -	Rp 765.734
		07. Saka Taru	Rp 672.421	Rp 109.111	Rp -	Rp 781.532
		08. Janyat	Rp 672.421	Rp 110.401	Rp -	Rp 782.822
JUMLAH			Rp 5.379.368	Rp 861.589	Rp -	Rp 6.240.957
17	Tujuh Belas	01. Bengkilu	Rp 672.421	Rp 134.165	Rp -	Rp 806.586
		02. Pisak	Rp 672.421	Rp 165.595	Rp -	Rp 838.016
		03. Kamuh	Rp 672.421	Rp 153.326	Rp -	Rp 825.747
		04. Sinar Tebudak	Rp 672.421	Rp 144.358	Rp -	Rp 816.779
JUMLAH			Rp 2.689.684	Rp 597.444	Rp -	Rp 3.287.128
JUMLAH TOTAL DANA DESA 2019			Rp 82.035.409	Rp 23.881.750	Rp 633.867	Rp 106.551.026

1 Lt.BUPATI BENGKAYANG,

TTD

AGUSTINUS NAON